



PUTUSAN
Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di GSI cluster bougenville G9 no.16, RT.002/RW.007, Desa Margatani, Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEDIYANTO, SH. beralamat di Jl. Pendidikan, Link. Pelopor, No. 01, RT.001/RW.003, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Perum. BMW Blok.F2 No.6, Jalan Freesia 2 No.6, Rumah Gabriela, Jalan Raya Cilegon, Desa Wanayasa, Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada 01 Desember 2012 Berdasarkan Agama Kristen dan Telah di Catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/2012 tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Puri Delta Kiara Blok CK.04, RT/RW 011/001, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak Memiliki Anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 sampai dengan sekarang rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 4.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - 4.2 Tergugat Selalu fokus terhadap hal lain seperti Game Online;
 - 4.3 Tergugat diduga memiliki Pria Idaman Lain;
 - 4.4 Tergugat melakukan Tindakan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 21 Februari 2021 Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan hubungan selayaknya suami istri lagi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk Mempertahankan keutuhan Rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk Menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah Berulang kali melakukan Pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak Berhasil dan selalu menemui jalan Buntu;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah Tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasar ketuntuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri serang menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya;
9. Bahwa Sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Serang c.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Perkara berkenan menerima Permohonan Penggugat dan Selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 (empat) Desember 2012 sebagaimana telah dinyatakan Sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap Putus karena Perceraian dengan Segla akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam buku yang Tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasmy, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Pada posita 4 dalam surat gugatan;
 - Bahwa BENAR mulai 2018 rumah tangga kami mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkatan. Tetapi Tergugat tidak SEPENUHNYA SETUJU dengan alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat; Saya MEMBENARKAN tetapi TIDAK SELALU terjadi, hal inipun saya kembalikan kepada Penggugat dimana Penggugat melakukan hal yang sama terhadap Tergugat

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg



- b. Tergugat fokus dengan game online; Saya MEMBENARKAN. Karena ini merupakan hobi saya dari kecil. Tetapi saya berusaha tidak melupakan kewajiban saya sebagai istri pada saat Penggugat pulang kerumah. Sebagai informasi, hubungan antara Tergugat dan Penggugat bermula dari game online. Kami berdua suka bermain game online. Dan sebagai informasi, semenjak tahun 2018 Penggugat memiliki hobi baru yaitu NAIK GUNUNG atau MENJELAJAH ALAM. Dan ini dilakukan hampir setiap bulan. Terkadang sebulan bisa lebih dari satu kali Penggugat izin untuk tidak pulang karena akan NAIK GUNUNG atau MENJELAJAH ALAM.
- c. Tergugat diduga memiliki Pria Idaman Lain (PIL); Point ini berkaitan dengan alasan Game Online. Karena Penggugat melihat saya fokus dengan Game Online, membuat kami bertengkar dan disitu Penggugat menuduh saya BERSELINGKUH dengan teman game. Dimana pada saat itu SANGAT TIDAK BENAR. Bahkan teman game saya awalnya tidak menyadari bahwa saya perempuan. Tetapi karena Penggugat terus menuduh Tergugat, sehingga membuat Tergugat kesal dan Mulai CHATTING dengan Teman game. Tetapi hanya sebatas CHATTING tanpa pernah bertemu. Karena teman game Tergugat adalah orang asing. Dan sebagai seorang istri semenjak 2018, Tergugat menyadari perubahan pada diri Penggugat akibat Wanita Idaman Lain (WIL). Seperti Tidak perhatian seperti sebelumnya, rajin berolah raga dan merawat diri. Selama Tergugat bersama Penggugat, Penggugat sangat ANTI untuk merawat wajah. Tetapi Tergugat tetap berpikir positif dan berpikir ini efek dari hobi baru sehingga mengganggu penampilan Penggugat dalam pekerjaan. Penggugat bekerja sebagai ASM (Area Sales Manager) di sebuah bank swasta. Tetapi dugaan saya semakin kuat pada Januari 2020, dimana Penggugat terganggu saat Tergugat melihat Penggugat bermain FIP, FIP selalu dalam Mode SILENT dan mengisi daya HP diletakkan dibawah Kasur dan posisi FIP terbalik. Ini hal yang sangat aneh buat saya karena sebagai ASM, walaupun sedang cuti bekerja, tIP Penggugat selalu berdering terkait masalah pekerjaan. Sehingga aneh buat saya ketika FIP Penggugat dalam Mode Silent, dan saat mengisi daya juga tidak seperti biasanya. Seperti disembunyikan posisinya. Sehingga tidak terlihat jika ada notifikasi baru. Dengan perubahan sifat dan kelakuan Penggugat, Tergugat menduga jika Penggugat memiliki WIL.
- d. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat; HAL INI SANGAT TIDAK BENAR. Memang benar saat kami bertengkar hebat, terkadang saya histeris. Dan Penggugat berusaha menenangkan dengan memeluk Tergugat, sehingga tanpa sadar saya mencakar atau memukul untuk melepaskan diri. Tetapi menurut Tergugat jika ada cidera atau luka kecil yang dialami Penggugat dalam menenangkan Tergugat, hal tersebut tidaklah kuat sebagai Tindakan



KDRT karena bukan suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat. Tergugat mohon untuk disertakan bukti KDRT seperti visum, dll. Dan sebagai informasi, pernah terjadi beberapa kali dimana Penggugat menampar dengan keras dan memiting/menjejit Tergugat di lantai sampai Tergugat hampir kesusahan bernapas saat bertengkar hebat. Tetapi saya menyadari itu mungkin upaya untuk menenangkan saya walaupun saya pikir itu berlebihan.

3. Pada posita 5 dalam surat gugatan; Bahwa TIDAK BENAR terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada tanggal 21 Februari 2021 antara Tergugat dan Penggugat. Dan kemudian Penggugat meninggalkan rumah. Dari awal pernikahan antara Tergugat (Tergugat bekerja di Cilegon) dan Penggugat (Penggugat bekerja dan kost di Jakarta), tetapi Penggugat pulang ke rumah ke Cilegon pada hari-hari libur. Rumah yang kami tempati adalah perumahan beralamat di GSI Cluster Bougenville Blok G9 No. 16 RT/RW 002/007 Kel. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten yang kami sepakati bersama untuk kami beli. Dan pada tanggal 22 Januari 2020 di Stasiun Gambir, itu adalah terakhir kami bertemu antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat hendak menemani Tergugat di stasiun, dimana saat itu Tergugat hendak pulang ke Cilacap dalam upaya menyelesaikan permasalahan Keluarga Tergugat di Cilacap. Bahkan Tiket Kereta ke Cilacap dibelikan oleh Penggugat. Saat itu kami baik-baik saja dan tidak ada pertengkaran sama sekali. Dan bagaimana atau dasar apa dan pihak Penggugat menuliskan bahwa ada pertengkaran pada tanggal 21 Februari 2021, dimana selama 2 tahun terakhir tidak pernah bertemu. Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah tanpa izin atau sepengetahuan Penggugat.
4. Pada posita 6 dalam surat gugatan; Dikatakan bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah øngga. Dan sudah berulang kali melakukan pembicaraan dan semua usaha Penggugat menemui jalan buntu atau tidak berhasil. HAL ITU TIDAK BENAR SAMA SEKALI Karena tidak ada pertengkaran atau perselisihan antara Tergugat dan Penggugat hingga saat pertemuan terakhir pada Januari 2020. Semuanya berjalan baik diantara kami. Dan dari Januari 2020 - 9 Juli 2020 masih ada komunikasi dan tidak ada pertengkaran sama sekali. Setelah tanggal 9 Juli 2020 komunikasi terputus. Penggugat menghilang dan tidak ada kabar sama sekali. Dan Tergugat terakhir menghubungi Penggugat pada tanggal 3 November 2020 melalui Pesan WhatsApp dan Penggugat hanya membaca pesan WhatsApp tanpa merespon. Jadi secara garis besar bahwa TIDAK BENAR kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat disetesaikan. YANG BENAR jika terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal itu segera diselesaikan karena



Penggugat memiliki sifat yang tidak suka menunda masalah. Tetapi 2 tahun terakhir (2020-2021), Penggugat berubah sikap dan menggantung Tergugat.

5. Penggugat tidak terbuka untuk masalah keuangan terhadap Tergugat. Tergugat tidak tahu berapa jumlah gaji Penggugat, tabungan Penggugat dan Investasi yang Penggugat lakukan. Selama 2 tahun terakhir Penggugat kurang mencukupi kebutuhan Tergugat. Selama pernikahan, Tergugat banyak melakukan pengorbanan dalam hal ekonomi. Tergugat tidak pernah menuntut NAFKAH BULANAN selama hampir 5 tahun, dikarenakan Tergugat merasa cukup dengan gaji Tergugat. Dengan uang tabungan pribadi dari gaji Tergugat, digunakan untuk keperluan keluarga Penggugat dan Tergugat, keperluan renovasi Rumah di Griya Serdang Indah, dan keperluan lainnya. Penggugat hanya memberi uang untuk Acara khusus atau Hari besar keagamaan. Dan mulai pertengahan tahun 2017, Penggugat mulai memberikan uang bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- dikarenakan Tergugat meminta karena sudah tidak bekerja lagi. Penggugat memberi Tergugat KARTU KREDIT, tetapi Tergugat hanya menggunakan untuk keperluan Belanja Bulanan untuk rumah tangga (sekitar Rp. 350.000-Rp. 700.000 setiap bulannya). Dan selalu meminta izin jika ingin menggunakan Kartu Kredit diluar belanja bulanan. Selama 2 tahun terakhir Penggugat kurang mencukupi kebutuhan Tergugat.
6. Perilaku Penggugat yang sangat acuh dan tidak mendukung Tergugat dimana dua tahun terakhir Tergugat SANGAT membutuhkan dukungan yang dikarenakan adanya masalah dari pihak keluarga Tergugat Dan setelah apa yang terjadi selama 9 Tahun Pernikahan, hingga sampai saat pernikahan sudah diujung tanduk. Maka Tergugat bersedia MENGABULKAN permintaan Penggugat untuk bercerai dengan beberapa syarat sebagai berikut:
 - a. Penggugat (Marga HutabaraQ Mengembalikan Tergugat kepada Keluarga Tergugat (Marga Aritonang Rajagukguk) sebagaimana yang berjalan dalam tradisi suku Batak.
 - b. Menarik gugatan atas Tuduhan KDRT terhadap Penggugat.
 - c. Memberikan 80% dari hasil Penjualan Rumah yang beralamat di GSI Cluster Bougenville Blok G9 No. 16 RT/RW 0021007 Kel. Margatani, Kec. Kramatwatu, Kab. Serang, Provinsi Banten. Pada saat awal gugatan, Penggugat menawarkan 80% dari hasil penjualan rumah kepada Tergugat melalui Pesan WhatsApp, dan angka 80% akan saya gunakan sebagai patokan.
 - d. Memberikan 80% dari semua Tabungan, Deposito dan Investasi Penggugat terhadap Tergugat sebagai Kompensasi Perceraian.
 - e. Memberikan 80% dari semua asset Penggugat yang tidak diketahui oleh Tergugat dalam masa pernikahan.



- f. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Penggugat melalui Pesan WhatsApp yaitu Penggugat akan menafkahi secara ekonomi, Asuransi dan pembayaran jaminan kesehatan dan Penggugat akan mendukung Tergugat sampai mendapatkan pekerjaan. Tergugat meminta untuk kebutuhan ekonomi sebesar minimal Rp. 3.000.000,-/bulan, tidak hanya Rp. 2.000.000,-/bulan seperti selama ini. Karena setelah putusan cerai ditetapkan, secara otomatis Penggugat akan menarik Kartu Kredit dari Tergugat. Dan Tergugat meminta dukungan tersebut setidaknya minimal selama 6 bulan, dan tetap diberikan walaupun dalam kurun waktu 6 bulan tersebut, Tergugat mendapatkan pekerjaan.
- g. Penggugat membayar segala biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 2 Februari 2022 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 Februari 2022 dan untuk lengkapnya baik Replik dan Duplik semuanya tercatat dalam Berita acara persidangan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada 01 Desember 2012, berdasarkan Agama Kristen dan Telah di Catatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/2012 tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Puri Delta Kiara Blok CK.04, RT/RW 011/001, Kelurahan Margatani, Kecamatan Kramatwatu, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak Memiliki Anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2018 sampai dengan sekarang rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, baik Penggugat dan Tergugat berkeinginan tetap bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 21 Februari 2021 Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hubungan selayaknya suami istri sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk Mempertahankan keutuhan Rumah tangganya namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan Pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak Berhasil dan selalu menemui jalan Buntu, bahkan permasalahan rumah tangga anatara Penggugat dan Tergugat sudah dibicarakan dalam keluarga besar Penggugat dan Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud tujuan gugatan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban dan apabila dibaca dan dicermati dengan sekasama Eksepsi dan jawaban tergugat tidak disusun secara cermat dan sistematis;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memaparkan tentang pengertian hukum tentang Eksepsi dan pemikiran hukum tentang Eksepsi dan akan menjadi landasan pertimbangan hukum mempertimbangkan permasalahan hukum eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang di artikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 71, penerbit Liberty, Jogjakarta, tahun 1977, DR.Sudikno Metrokusumo);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 pada halaman dalam 50 sampai dengan halaman 53 dipaparkan sebagai berikut:

A. Wewenang Relatif

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
 - a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
 - b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
 - c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg



- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dan penggugat, dalam hal :
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - 2) Tergugat tidak dikenal.
(dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
 - e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).
 - f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg)
 - g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.
2. Apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.
3. Pengecualian:
- a. Dalam hal tergugat tidak cakap untuk menghadap dimuka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 B.W).
 - b. Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg.
 - c. Tentang penjaminan (*vrijwaring*), yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 R.V).
 - d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).



- e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975); dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- f. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol.
- g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut daam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan apabila alasannya adaah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugarab diajukan di tempat kediaman tergugat.

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan PN (Pengadilan yang mengadili sekarang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

B. WEWENANG ABSOLUT

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.
2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat dilanjutkan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).
4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat
 - Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Catatan: *Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.*



5. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/ 196 AYAT (1) Rbg).
6. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama- sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947).

Menimbang, bahwa dari pengertian dan pemahaman tentang pengaturan Eksepsi diatas sudah jelas tentang pengaturan eksepsi menurut Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi oleh karena Eksepsi Tergugat terbut tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka Eksepsi tergugat diputus secara bersamaan dengan dengan pokok perkara dalam putusan ahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas selain itu alamat para pihak berperkara beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang dan beragama non islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 PP No.9 tahun 1975 dam ketentuan lainnya maka Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain Eksepsi Tergugat menyangkut pokok perkara dalam bagian Eksepsi Tergugat juga membahas tentang pembagian harta Bersama secara bersamaan dengan gugatan perceraian, hal ini ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, akan tetapi pembagian harta bersama dalam perkawinan harus diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas selain itu alamat para pihak berperkara beralamat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang maka berdarsarkan ketentuan pasal 20 PP No.9 tahun 1975 dan ketentuan lainnya, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Eksepsi tergugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan bersama putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimna maksud diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan rumah tangga secara terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Pengertian perkawinan dan syarat syarat perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Undang undang perkawinan No.1 Tahun 1974, pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa didalam Bab V Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1875 telah mengatur tentang Tata Cara Perceraian, alasan peceraian sebagaimana disebutkan peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuaman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 3, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi KTP atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Cilacap, tertanggal 4 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print out, percakapan melalui aplikasi whats app, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan untuk bukti surat P-3 hanya berupa fotokopi dari printout dibubuhi materai dan dilegalisasi, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti dipersidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **JAN FISTER HUTABARAT;**
2. **DHAMATTHA GUNAWAN;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut untuk lengkapnya termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari Print Out whats app, percakapan antara Penggugat dan Tergugat., selanjutnya diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa Fotokopi berupa Print Out bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi tanpa dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **ESTER AULIA;**
2. **DAVID WIBOWO;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum sebagaimana di paparkan di atas timbul permasalahan hukum benarkah Penggugat dan Tergugat ada pemasalahan hukum dalam perkawinannya, dan dapatkah permasalahan hukum antara Tergugat putus karena perceraian;

Menimabang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan alat bukti P-1 sampai dengan P-3 dan saksi yang diajukan Penggugat yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan pula dengan pengertian perkawinan dan syarat syarat perceraian serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam syarat syarat perceraian di atas, sehingga yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam ruamah tangga antara Pengugat dan Tergugat selama ini tidak tercapai, serta Tergugat sendiri tidak keberatan untuk bercerai maka gugatan Penggugat cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat membuktikan dalilnya maka cukup beralasan menurut hukum petitum lainnya dari gugatan Penggugat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Jawaban Tergugat, oleh karena tidak beralasan menurut hukum maka jawaban Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita acara peridangan merupakan bagian yang terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR yis Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang undang pokok perkawian dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2012 sebagaimana telah dinyatakan Sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 217/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Cilacap Putus karena Perceraian dengan Segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk didaftarkan dalam buku yang Tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya Perkara ini Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis. tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Popop Rizanta T, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Darmayanti, S.H., M.H. dan H. Hery Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 30 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pdt.G/2021/PN Srg



Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

H. Hery Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses.....	: Rp 150.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Panggilan	: Rp1.010.000,-
5. Materai	: Rp 10.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)